

Pelaksanaan Kebijakan Tentang Program Perlindungan Anak Di Kabupaten Malang

Leony Eterna¹, Dody Setyawan², Emei Dwinanarhati Setiamandani³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email Korespondensi: emei.dwinanarhati@gmail.com

Abstract: *The existence of acts of violence against children both physically and psychologically in Malang Regency requires the attention of many people. Protection of children is the responsibility of the local government in this case is the Department of Women's Empowerment and Child Protection Malang Regency. The purpose of this study was to determine the implementation of policies regarding child protection programs in Malang Regency. This study uses the perspective of Charles O. Jones and uses descriptive qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews, observation, and documentation. The determination of informants was carried out purposively with the key informant being the head of the Division of Women's Empowerment and Special Protection for Children. Meanwhile, other informants are Women and Children Empowerment Analysts, and victims' companions. Data analysis was carried out with data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions with the validity of the data using triangulation. The results of this study indicate that the implementation of the child protection program carried out by the Department of Women's Empowerment and Child Protection in Malang Regency consists of three activities, namely organizing, namely teamwork and the interpretation is the preparation and implementation of the program, and application, namely services and providers of goods and services according to the purpose. The supporting factors in the implementation of this program are the cooperation and accountability of the implementers of the child protection program and public awareness to make complaints directly or through the Wadool DP3A application. While the inhibiting factors are the problem of limited funds and the facilities for providing safe houses or shelters that are still not maximized.*

Keywords: *Policy implementation, Child protection program, Charles O. Jones Perspective*

Abstrak: Adanya tindak kekerasan terhadap anak baik dalam bentuk fisik maupun psikis di Kabupaten Malang memerlukan perhatian banyak kalangan. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan tentang program perlindungan anak di Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan perspektif Charles O. Jones dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* dengan key informan adalah kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak. Sedangkan informan lainnya adalah Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan pendamping korban. Analisa data dilakukan dengan teknik yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program perlindungan anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang terdiri dari tiga aktivitas yaitu pengorganisasian ialah kerja sama tim dan sumberdaya, interpretasi ialah penyusunan dan pelaksanaan program, dan aplikasi ialah pelayanan dan penyedia barang dan jasa sesuai tujuan. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan program ini adalah adanya kerjasama dan pertanggungjawaban para pelaksana program perlindungan anak dan kesadaran masyarakat melakukan pengaduan langsung maupun melalui aplikasi Wadool DP3A. Sedangkan faktor penghambat adalah masalah pendanaan yang terbatas dan fasilitas penyediaan rumah aman atau shelter yang masih belum maksimal.

Kata kunci: *Pelaksanaan kebijakan, Program perlindungan anak, Perspektif Charles O. Jones*

PENDAHULUAN

Kekerasan anak merupakan bentuk perbuatan yang tidak bermoral dan melanggar hukum terhadap anak yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun

psikis. Padahal anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki kedudukan penting. Anak membutuhkan perhatian dan perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental dan sosial secara utuh. Namun, dari sisi jasmani dan psikis manusia, anak merupakan personal yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan (Suryamizon, 2017).

Dampak kekerasan yang dialami bisa berpengaruh besar pada kondisi kesehatan jasmani dan rohani termasuk sosial bagi korban khususnya anak. Dampak ini bisa terjadi dari skaa ringan sampai berat. Kekerasan terhadap anak memungkinkan terjadi di mana saja seperti di lingkungan keluarga, di tempat umum, di lingkungan sekolah dan di tempat lainnya. Kekerasan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan lainnya, seperti kurangnya edukasi mengenai norma agama, gender, kondisi lingkungan, perebutan hak asuh anak, ekonomi, dan lainnya (Sinaga, 2020).

Pada tahun 2020, kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di tengah berbagai isu kekerasan terhadap anak yang mengemuka di media, Presiden Joko Widodo menyinggung kasus kekerasan terhadap anak dimana kekerasan ini didominasi kekerasan seksual. Dari beberapa jenis kekerasan yang dilaporkan, faktanya kekerasan seksual menempati urutan pertama, disusul kekerasan psikis dan fisik (Pinandhita, 2020). Mengacu pada data kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat dari tahun ke tahun di Indonesia. Ada 4.116 kasus yang diperoleh dari hasil laporan oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Santoso, 2020).

Kekerasan mempunyai beberapa bentuk, antara lain pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan fisik dan psikis. Dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adanya kasus perselingkuhan yang berujung pertengkar dan berujung pada perilaku kekerasan akan mengakibatkan penelantaran pada anak (Iswinaro, 2021).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur bapak Andriyanto menyatakan bahwa masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2020. Hal ini didukung oleh Data Sistem Informasi Online Kekerasan Ibu dan Anak (Simfoni) yang mengungkapkan adanya 1.358 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jatim (Kurnia, 2020). Kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih tinggi di beberapa kota di Jawa Timur. Surabaya juga menjadi wilayah dengan kasus kekerasan anak terbanyak. Dalam sepuluh bulan terakhir, warga yang tinggal di kota dan dekat Surabaya telah melaporkan 33 kasus penganiayaan anak. Kemudian disusul Mojokerto (16 kasus), Sidoarjo (10 kasus) dan Lumajang (8 kasus). DP3AK, Direktur Dinas Perlindungan Anak dan Kependudukan, Andriyanto Pemberdayaan Perempuan, Jawa Timur, Surabaya (Wahyu, 2020).

Kabupaten Malang merupakan wilayah yang masih banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak dalam bentuk kekerasan fisik dan kekerasan psikis (Kabarmalang.com, 2020). penanganan kekerasan terhadap anak di kabupaten Malang telah menjadi isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Kasus kekerasan terhadap anak pada dasarnya telah memperoleh perlindungan hukum. Seperti Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Bupati Malang No 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penelitian ini mempunyai beberapa perbedaan dengan penelitian lainnya yang juga sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap anak. Beberapa penelitian tersebut adalah studi yang dilakukan oleh Yuda Bagus Dwi dan Suwanto Adhi (2017) lebih menekankan fokus permasalahan hak-

hak anak yang mengacu mengenai Perda No. 5 Tahun 2016 yang belum berjalan secara optimal dalam pemenuhan hak-hak anak. Adanya beberapa hak-hak anak yang belum dipenuhi seperti hak identitas, hak kebutuhan, hak pendidikan, dan hak asuh. Maka dari itu indikator implementasi kebijakan masih terdapat beberapa kendala yaitu dari sisi komunikasi, yang dimana proses komunikasi masih belum berjalan dengan baik dikarenakan penyampaian informasi dan sosialisasi Peraturan Daerah yang kurang jelas pada masyarakat. Kedua, studi penelitian Satriawan, dkk (2017), yang melihat adanya peningkatan kasus kekerasan anak terus meningkat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam perlindungan anak belum maksimal dalam implementasinya. Ada satu faktor penyumbang angka kekerasan terhadap anak yang dilupakan anak itu sendiri yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang lain.

Tindak kekerasan ini lahir dari adanya agresivitas dalam diri anak yang muncul karena berbagai hal. Salah satunya pengaruh keseharian. Untuk itu, studi merekomendasikan orang tua ikut terlibat dalam mengontrol perilaku bermain anaknya. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat membuat sebuah aturan untuk mengatur *game center* dimana sering menghabiskan waktu setelah sekolah untuk memastikan kekerasan di sesama anak bisa dikurangi dengan efektif yang khusus dalam perlindungan anak terlebih berfokus pada game online yang kian marak beredar dimana saja. Ketiga, studi oleh Penny Naluria Utami (2018) adanya fenomena kekerasan yang sering timbul akibat faktor ekonomi dalam keluarga, dikarenakan anak menjadi beban keluarga yang akan sulit dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan persoalan yang lain dan pendapatan ekonomi orang tua yang tidak mencukupi. Maka dari itu permasalahan diatas membuat anak cenderung diabaikan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Maka dari itu peran dari pelibatan masyarakat sebagai pelindung dan pengawas anak di lingkungan sekitar rumah dan Pemerintah Daerah terkait pemenuhan kebutuhan dan perlunya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlu menyediakan dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Berdasarkan dari paparan diatas dan melihat tingginya angka kekerasan terhadap anak dan merupakan kewajiban atau tugas pemerintah untuk mengurangi angka kekerasan, maka menarik untuk mengkaji fenomena dan masalah ini lebih jauh dalam sebuah penelitian. Tujuan studi ini untuk memahami implementasi program Perlindungan Anak di Kabupaten Malang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Penentuan lokus penelitian ini karena Kabupaten Malang menjadi wilayah yang masih banyak terdapat kekerasan terhadap anak dalam bentuk baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara historik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dan dalam konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong (2014: 9). Creswell (2017: 250) menjelaskan bahwa terdapat lima macam rancangan kualitatif, yaitu: naratif, fenomenologi, etnografi, studi kasus, dan grounded theory. Pada penelitian ini peneliti menggunakan rancangan kualitatif yang digunakan studi kasus. Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-

lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan menjadi besar, seperti bola salju yang mengelinding, lama-lama akan menjadi besar. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan ialah Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Malang. Selanjutnya sesuai dengan rekomendasi key informan terkait implementasi kebijakan program perlindungan anak di DP3A yang lebih memahami pada bidangnya yakni Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sesuai dengan studi kasus yang digunakan pada pendekatan untuk lebih melihat kasus yang ada pada anak maka melanjutkan wawancara dengan informan dari pendamping korban kasus kekerasan pada anak yang dijabarkan oleh Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena beliau juga yang terjun langsung dalam penanganan kasus kekerasan pada anak.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah dengan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Menurut Susan dalam Sugiyono (2016: 232), menjelaskan wawancara adalah peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui Observasi. Berkaitan dengan observasi dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi terstruktur atau terencana. Tetapi dalam suatu saat penelitian juga tidak terstruktur atau terencana dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terstruktur, maka peneliti tidak akan diijinkan melakukan observasi dalam (Sugiyono, 2016: 228). Pengertian dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 82) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu biasanya dalam bentuk tulisan maupun gambar/lukisan, serta karya seni yang dihasilkan. Dokumen-dokumen yang tulisan contohnya biografi, diary, buku sejarah kehidupan dan lainnya.

Analisis data adalah proses penting untuk menginterpretasi pengumpulan data menjadi data yang bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Schutt dalam Hartono (2018: 72) berpendapat bahwa dalam hal mendeskripsikan data tekstual, analisis kualitatif cenderung bersifat induktif, dimana peneliti diminta untuk mengidentifikasi langkah-langkah dalam mengelaborasi data. Setelah pengumpulan data, Miles, Huberman, & Saldana dalam Hartono (2018: 72) menyarankan tiga kegiatan dalam analisis: reduksi data, tampilan data. Dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kebijakan Program Perlindungan Anak

Observasi awal yang dilakukan peneliti disini adalah berlokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Peneliti terjun langsung kelapangan sebagai survey awal yaitu untuk mengetahui kondisi dilapangan. Hal ini dilakukan agar nantinya peneliti bisa dengan mudah mendapatkan data terkait dengan peristiwa dilapangan. Implementasi merupakan analisis yang digunakan dengan menganalisis terkait pelaksanaan Program Perlindungan Anak terkait adanya kasus kekerasan yang ditangani di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan implementasi merupakan usaha atau suatu upaya kegiatan yang dilakukan oleh pelaksanaan kebijakan dengan harapan akan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan. Pelaksanaan program kegiatan perlindungan perempuan dalam penanganan kasus yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Malang ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta capaian kinerja maupun realisasi program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Kabupaten Malang adalah Program Perlindungan Anak. Dalam program ini ada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu: pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak. Berdasarkan rumusan masalah yang difokuskan pada dokumen yang telah disediakan dalam program perlindungan anak, dalam hal ini peneliti menggunakan teori Charles O. Jones (Widodo, 2015: 90-94) terdapat tiga variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:

Pengorganisasian

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar proses kegiatan pengaturan dan penetapan yang menjadi pelaksana kebijakan, mana yang akan dilaksanakan, dan siapa pelakunya, juga penetapan anggaran (besaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, penggunaan, dan pertanggungjawabnya), penetapan sarana prasarana yang akan dipergunakan dan dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja, dan koordinasi pelaksana kebijakan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang untuk melaksanakan Program Perlindungan Anak sebagai aktor pelaksana program di Dinas tersebut pengorganisasiannya sangat baik antara Kepala Bidang serta Staf yang ada dilakukan dari pengorganisasian tersebut timbul balik, informasi dan tanggapan yang sudah disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terkait dengan Program Perlindungan Anak sudah ada koordinasi baik dari setiap kelembaga/kemitraan yang terjalin dan pendampingan korban dalam melakukan penanganan kasus. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. *Standar operating procedure* (SOP) menjadi pedoman implementator dalam bertindak. Struktur organisasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Sumberdaya keuangan dan peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sumber dana berasal dari APBN dan APBD, dan telah dibuat sesuai dengan sasaran target, indikator kinerja dan anggaran yang dilihat dari alokasi anggaran realisasi dan capaian Fasilitas yang diberikan sebagai penunjang keberhasilan dari program yang dilakukan. Sistem berjaring dengan berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam struktur organisasi DP3A sehingga memudahkan proses koordinasi dalam pelaksanaan perlindungan korban kekerasan.

Interpretasi

Keberhasilan pelaksanaan yang terpenting adalah adanya pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penerima kebijakan atas pedoman pelaksana dalam hal ini fasilitator, tim teknik, lembaga/organisasi dengan masyarakat sebagai penerima manfaat. Menginterpretasikan kebijakan menjadi satu cara pandangan yang sama bukanlah hal yang mudah, sebab bisa jadi berbeda pandangan. Dalam penyusunan program perlindungan adanya turunan kebijakan yang ada dari tingkatan pusat dan daerah sampai ke Desa. Pelaksanaan program perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Malang sudah berjalan baik dimana adanya pemahaman yang sama antar pelaksana san penerima terhadap perannya masing-masing, terkait dalam proses penyampaian informasi, sosialisasi, kejelasan tugas hal itu dilakukan melalui komunikasi yang terjalin baik terkait juga dengan konsisten pelaksana.

Penerapan atau Aplikasi

Penerapan atau aplikasi merupakan proses yang menekan pada terciptanya tujuan kebijakan yang efektif dan efisien serta dilaksanakan oleh suatu pelayanan dan perlengkapan program/kegiatan yang objektif. Sebuah kebijakan akan sukses/berhasil jika dapat diaplikasikan/diterapkan. Melalui

aplikasi ini diharapkan akan muncul respon dari kelompok sasaran. penerapan atau aplikasi telah sesuai dengan penyusunan program/kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dari pelayanan, penyediaan barang dan jasa (sarana dan prasarana), atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perlengkapan program. Dari pelayanan sudah dilakukan dengan sangat baik kepada masyarakat baik dari tindakan pencegahan yaitu sosialisasi yang diberikan dalam upaya pencegahan dan penanganan layanan sesuai kebutuhan dari kasus yang ditanganin, dan adanya pendampingan korban bila diperlukan, dan penguatan dari kelembagaan dalam melakukan pendampingan korban, semua ini dilakukan dari bentuk perlindungan Pemerintah Daerah dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Malang dan dilakukan oleh DP3A.

Dari penjabaran diatas juga yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur Implementasi Kebijakan Program Perlindungan Anak Perspektif Charles O. Jones. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai aktor pelaksana program perlindungan anak di Dinas tersebut pada pengorganisasiannya sangat baik antara Kepala Bidang dan staf. Interpretasi yang terlihat dalam penyusunan program perlindungan anak sudah terjalin kerjasama yang baik. Namun tidak terlepas dari keterbatasan anggaran dana yang telah ditentukan sesuai kesempatan dan pencapaian. SOP yang sudah sesuai dengan pencapaian yang ditargetkan. Struktur organisasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.

Penjabaran dari analisa hasil penelitian dan perbandingan dengan penelitian terdahulu yang kaitan dengan implementasi kebijakan program perlindungan anak yaitu yang pertama dari penelitian Yuda Bagus Dwi PH dan Suwanto Adhi, dengan Judul Implementasi Pelaksanaan Program Perlindungan Anak di Kota Semarang (Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bp3akb) Melalui Bapermas PerDankbkota Semarang(2017) yang memfokuskan terkait permasalahan pada hak-hak anak yang lebih mengacu mengenai Perda No. 5 Tahun 2016 yang belum berjalan secara optimal dalam pemenuhan hak-hak anak. Adanya beberapa hak-hak anak yang belum dipenuhi seperti hak identitas, hak kebutuhan, hak pendidikan, dan hak asuh. Maka dari itu indikator implementasi kebijakan masih terdapat beberapa kendala yaitu dari sisi komunikasi, yang dimana proses komunikasi masih belum berjalan dengan baik dikarenakan penyampaian informasi dan sosialisasi Peraturan Daerah yang kurang jelas pada masyarakat. Hasil penelitian yang telah dilakukan penelitian diatas yaitu sudah terlaksana salah satunya Standar Rumah Singgah yang telah ditetapkan. Hal ini terbukti dengan adanya anak dapat terpenuhi hak-haknya seperti hak-hak anak pada umumnya. Di dalam Rumah Singgah mereka dapat belajar, sekolah bagi yang mau sekolah dan yang terakhir mereka dapat terhindar dari bahaya terhadap kekerasan. Maka jika disandingkan/bandingkan dengan hasil penelitian penulis Implementasi kebijakan program perlindungan di DP3A Kabupaten Malang masih belum terlaksananya dengan salah satu contohnya upaya dari penanganan kasus kekerasan anak ialah dengan layanan rumah aman yang dimana belum mencapai optimalisasi dan belum berfungsi dan memberikan layanan yang benar-benar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) maka dari itu pihak DP3A Kabupaten Malang masih memperjuangkan untuk membangun rumah aman yang benar-benar aman agar orang tidak mengetahui, dan menjadi tempat yang benar-benar aman bagi korban dengan memberikan fasilitas yang nyaman seperti makanan, tempat tidur, dan tempat pelatihan serta ruang kreasi yang sekarang belum ada.

Sedangkan penelitian kedua yaitu Satriawan, dkk yang berjudul Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar (2018) dari hasil analisis peneliti yaitu

penanganan kasus kekerasan yang terjadi pada anak dari bentuk kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam bentuk aturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal itu, terlihat dari peningkatan kasus kekerasan anak yang meningkat setiap tahunnya. Kebijakan yang dikeluarkan terhambat dalam hal implementasi, walaupun sudah dibentuk beberapa badan seperti KPAI (Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia) dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) di setiap kabupaten/kota. Melihat dari kebijakan khusus yang mengatur perlindungan anak dari tindak kekerasan oleh anak karena agresivitas yang ditimbulkan oleh game online. Bila disandingkan/dibandingkan dengan Implementasi Kebijakan Program Perlindungan Anak di DP3A Kabupaten Malang juga ada dalam program pencegahan dimana dilakukan sosialisasi dari bentuk kekerasan, penanganan dan segala hal yang berkaitan dengan kasus kekerasan perempuan dan anak yang diada di DP3A Kabupaten Malang.

Dari penelitian ketiga yaitu Penny Naluria Utami dengan judul Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat (*Prevention Of Violence To Children From The Perspektif Of The Rights To Security In West Nusa Tenggara*) jika dilihat dari hal yang bisa dipilah dari penelitian ini ialah salah satunya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB melakukan uji kelayakan pelaksanaan pola Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) bersama dengan tim dari Pusat dan Provinsi NTB guna memperkenalkan pola pengasuhan dan memenuhi hak anak yang benar kepada orangtua di Desa Tembalae, Kec. Pajo, Kab. Dompu. Pola yang ditawarkan ternyata mendapat respon positif oleh pemerintah desa dan masyarakat walaupun masih terdapat beberapa hal yang masih memerlukan pembenahan dengan menganggarkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017. Hal ini menjadi dampak positif bagi analisa perbandingan di Implementasi Kebijakan Program Perlindungan Anak di DP3A Kabupaten Malang menjadi salah satu masukan dan contoh yang baik sebagai usulan penambahan kegiatan dalam program pencegahan yang dilakukan.

Pada penjabaran dari ketiga penelitian terdahulu, penulis menganalisa mengenai perbandingan/sandingan yang dilakukan berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Program Perlindungan Anak yakni adanya perbedaan dan persamaan serta menjadi salah satu bentuk dalam saling mengembangkan program perlindungan anak dalam penanganan kasus kekerasan yang marak terjadi pada anak.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Program Perlindungan Anak

Pelaksanaan Program Perlindungan Anak tidak akan pernah lepas dari faktor yang mendukung. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dinilai sudah sukses melindungi anak dalam segala program/kegiatan yang dilakukan terkait kasus kekerasan yang terjadi di DP3A. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program perlindungan anak yaitu kesadaran dari masyarakat melakukan pengaduan secara langsung maupun melalui aplikasi Wadool DP3A yang terjadi kasus pada perempuan dan anak di Kabupaten Malang dan juga kerja sama dari DP3A dan terjalannya kerjasama dari lembaga dan kemitraan yang ikut serta dalam program/kegiatan. Serta menurut pengamatan atau observasi peneliti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saling bekerja sama dan selalu kompak antara satu bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan khusus anak serta lembaga/organisasi dan lainnya yang ikut serta dalam melaksanakan program atau kegiatan.

Sedangkan untuk Pelaksanaan Program Perlindungan Anak masih ada faktor penghambat dalam menjalankan program tersebut. Yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program perlindungan anak adalah dari segi keluarga ataupun korban itu sendiri yang terkadang masih tertutup dan menganggap itu menjadi rahasia pribadi dan takut untuk melakukan pelaporan kepada DP3A. Walaupun program sudah dilakukan yaitu pencegahan dalam sosialisasi kepada masyarakat tetapi tidak berjalan dengan maksimal sesuai harapa. Selain penghambat yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Faktor penghambat lainnya adalah dari segi anggaran/pendanaan, sumberdaya manusia dan juga fasilitas seperti tempat rumah aman yang masih kurang optimal dan sumberdaya manusia kurang dalam menjalankan program/kegiatan terkait pelayanan penanganan untuk kasus yang terjadi. Dan faktor lain dari korban itu sendiri yang sudah melaporkan terkadang sulit untuk ditindaklanjuti agar tidak diikut campurkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penjangkuan dan penanganan kasus.

Secara umum pelaksanaan program perlindungan anak sudah berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam menjalan program/kegiatan dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Anak menurun dan adanya kesadaran masyarakat dalam melakukan pelayanan pengaduan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Begitu juga dengan wawancara bahwasannya peneliti juga mewawancarai pendampingan korban dalam memastikan pelaksanaan program perlindungan anak dan dari data yang diperoleh mengatakan bahwa program yang dicanangkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah di implementasikan. Hal serupa juga ditemukan bukti peneliti dalam dokumentasi bahwa bukti implementasi program perlindungan anak sesuai dengan RENJA dan Laporan Kinerja Tahun 2020 yaitu berupa usulan Program serta hasil realisasi program atau kegiatan.

Selanjutnya peneliti mengacu kepada pendapat Charles O. Jones menyatakan bahwa “sebelum melakukan pelaksanaan program harus memperhatikan tantangan-tantangan implementasi dahulu”. Namun pada kenyataannya pasti masih ada juga penyimpangan dari ketidak sesuai. Menurut analisa menulis dalam faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan program perlindungan anak perspektif Charles O. Jones di Kabupaten Malang pasti dalam pelaksanaan program ada hambatan itu sendiri apa lagi dari DP3A yang masih ada faktor penghambat yang dialami.

Kerjasama dalam tim dan menjalin hubungan baik melalui pengorganisasian Kepala Bidang dan staf dan rekan yang lain. Ikut terlibat dalam pelaksanaan program perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, semangat dan koordinasi menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain faktor pendukung pelaksanaan program perlindungan anak menunjukkan bahwasannya faktor yang menghambat program atau kegiatan tersebut adalah keterbatasan dari sumberdaya keuangan atau anggaran dan juga sumberdaya manusia dalam penanganan yang berkaitan dengan kasus tertentu yang membutuhkan pendampingan khusus serta fasilitas yang masih kurang optimal. Faktor lain penghambat dari adalah masyarakat atau keluarga atau korban itu sendiri yang tidak mau untuk keterbukaan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal penanganan kasus kekerasan yang terjadi.

KESIMPULAN

Program yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak serta adanya program atau kegiatan yang terfokus menjadi program

pengecahan, program penanganan yang didalamnya terdapat enam (6) layanan sesuai kebutuhan dari penanganan kasus, dan terakhir program penguatan. Hal ini dibuktikan dengan realisasi kinerja, laporan kinerja tahun 2020. Dalam bentuk dokumen, informasi yang dipublikasikan sehingga program perlindungan anak bisa terwujud oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.

Pelaksanaan Program Perlindungan Anak didukung dengan kerjasama dan koordinasi antar tim, pengorganisasian, interpretasi, sumberdaya, aplikasi serta semangat yang mendukung terlaksananya program perlindungan anak di Kabupaten Malang. Sedangkan faktor penghambat dari sumberdaya keuangan atau anggaran yang terbatas, sumberdaya manusia dalam pendampingan kasus yang sesuai dengan kebutuhan penanganan masalah dan fasilitas sarana prasarana seperti rumah aman yang masih kurang optimal. Dari faktor lain kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terkhususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, W John. 2017. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dwi, Yuda Bagus & Suwanto Adhi. 2017. *Implementasi pelaksanaan program perlindungan anak di kota Semarang*. *Journal of Politic and Government Studies*. Vol. 6, No. 2 (281-290)
- Haqiqi, Imron. 2020. *Kekerasan Seksual Anak Hantui Kabupaten Malang*. Diakses tanggal 27 November 2020 dari <https://kabarmalang.com/12399/kekerasan-seksual-anak-hantui-kabupaten-malang#:~:text=Kabarmalang.Com>.
- Hartono, Jogiyanto. 2018. *Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: ANDI
- Iswirno, Chandra. 2021. *Selama 2020, ada 551 Korban Kekerasan Menimpa Anak dan Perempuan di Jatim*. Diakses tanggal 14 Maret 2021 dari <https://jatim.suara.com/read/2021/03/11/164242/selama-2020-ada-551-korban-kekerasan-menimpa-anak-dan-perempuan-di-jatim?page=all>
- Kurnia, Dadang. 2020. *Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Jatim Masih Tinggi*. Diakses 27 November 2020 dari <https://republika.co.id/berita/qj7jcr428/kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-jatim-masih-tinggi>.
- Moleong, Lexy, J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak
- Peraturan Bupati Malang No 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Pinandhita, Vidya. 2020. *2020 Kekerasan Pada Anak Tak Menurun*. Diakses tanggal 27 November 2020 dari <https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun>
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021
- Satriawan, dkk. 2017. *Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar*. *Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik*. Vol. 3 No. 1 (2460-6162).
- Santoso, Bangun & Ria Rizki Nirmala Sari. 2020. *Miris! Sepanjang 2020 Ada Kasus Kekerasan Terhadap Anak*. Diakses tanggal 27 November 2020 dari <https://www.suara.com/news/2020/08/24/105850/miris-sepanjang-2020-ada-4116-kasus-kekerasan-terhadap-anak>.
- Sinaga, Gerhard. 2020. *Lindungi Anak dari Bahaya Kekerasan*. Diakses tanggal 27 November 2020 dari <https://puspensos.kemensos.go.id/lindungi-anak-dari-bahaya-kekerasan>.

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Suryamizon, AnggunLestari. 2017. *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. Jurnal Perempuan, Agama dan Gender. Vol. 16 No.2 (112-126).
- Utami, Penny Naluria. 2018. *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasaaman Di Nusa Tenggara Barat (Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Rights to Security in West Nusa Tenggara)*. Jurnal HAM. Vol. 9, No. 1 (1-17)
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Wahyu, Dipta. 2020. *Kasus Kekerasan Anak di Jawa Timur Naik Selama Pandemi Covid-19*. Diakses 27 November 2020 dari <https://www.jawapos.com/surabaya/21/11/2020/kasus-kekerasan-anak-di-jawa-timur-naik-selama-pandemi-covid-19>.
- Widodo, Joko. 2017. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.